



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928  
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

---

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

---

**NOMOR : 8 TAHUN 2011**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

**NOMOR : 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011-2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASAHAN,**

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2011-2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

dan

**BUPATI ASAHAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011-2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011-2015.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN PROGRAM**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
  - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD; dan/atau
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-SKPD.

#### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menjabarkan RPJMD dalam RKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

#### **Pasal 4**

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.

#### **Pasal 5**

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program Renstra-SKPD yang dituangkan dalam Renja-SKPD.

### **BAB III SISTEMATIKA**

#### **Pasal 6**

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disusun sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN ASAHAN
  - c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
  - d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
  - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
  - i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
  - j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 18 Mei 2011

**BUPATI ASAHAN,**

**dto**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 18 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**dto**

**Drs. H. SOFYAN, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19600411 198602 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011 NOMOR 8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011-2015**

**I. UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana amanat Undang-Undang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD sesuai periode kepemimpinannya, RPJMD merupakan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD yang disusun dan merupakan hasil perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga harus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

RPJMD merupakan salah satu produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi rencana-rencana tersebut. Sementara itu, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dimaksud melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD pada setiap tahunnya dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 4

RPJMD sebagai pedoman SKPD untuk menyusun Renstra-SKPD.



Pasal 5

Renstra-SKPD sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan Renja-SKPD pada setiap tahunnya dengan berpedoman pada RKPD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6